

PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA**



**JAKARTA
SEPTEMBER 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Akademik Program Studi S1 Akuntansi dapat diselesaikan. Penerbitan buku panduan ini merupakan sebagai petunjuk bagi semua pihak yang terkait dan yang utama adalah mahasiswa Program S1 Akuntansi.

Buku Panduan Akademik ini bertujuan untuk memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika terutama mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya mengenai Panduan Akademik Program Studi S1 Akuntansi ini bertujuan untuk memberikan tuntunan atau arahan bagi mahasiswa dalam proses penyelesaian perkuliahan waktu.

Buku ini disusun oleh Ketua program Studi dan Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi melalui proses diskusi, koordinasi, dan konfirmasi dengan Biro Akademik dan Pembelajaran.

Dengan adanya buku panduan ini diharapkan para mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing akademik memiliki kesamaan persepsi dalam proses pembimbingan akademik.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan Akademik Program Studi S1 Akuntansi. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan proses belajar mengajar pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Jakarta, September 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Erna Sofriana Imaningsih, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla atas segala rahmat, karunia dan dan hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Akademik Program Studi S1 Akuntansi dapat diselesaikan dengan baik. Penerbitan buku panduan akademik ini sebagai petunjuk bagi semua pihak yang terkait dan yang utama adalah mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Penerbitan Panduan Akademik ini dimaksudkan untuk menetapkan standarisasi pelaksanaan proses pembelajaran, kemahasiswaan dan memberikan rujukan bagi proses akademik mahasiswa yang diberlakukan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Buku ini disusun oleh Ketua program Studi dan Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi melalui proses diskusi, koordinasi, dan konfirmasi dengan Biro Akademik dan Pembelajaran.

Dengan adanya buku panduan ini diharapkan para mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing akademik memiliki kesamaan persepsi dalam proses pembimbingan akademik. Pada kesempatan ini Tim Penyusun mengucapkan terimakasih kepada Dekan dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyusun buku panduan akademik ini. Semoga buku panduan Akademik ini bermanfaat bagi pengembangan proses pembelajaran pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Jakarta, September 2022

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Hari Setiyawati, SE., Ak., M.Si.,CA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB II VISI, MISI, DAN PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE PROGRAM	
STUDI	10
A. Visi Keilmuan	10
B. Misi	10
C. <i>Program Educational Objective</i>	10
BAB III PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	12
A. Profil Lulusan	12
B. Capaian Pembelajaran Lulusan	12
BAB IV KURIKULUM OPERASIONAL	17
BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	22
A. Satuan Kredit Semester (SKS)	22
B. Jadwal Kuliah	22
C. Kehadiran Perkuliahan	23
D. Pengertian Evaluasi Studi	24
E. Beban Studi	24
F. Pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS)	24
G. <i>Outcoume Base Education (OBE)</i>	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Rektor Tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Lampiran 2 SK Rektor Tentang Perubahan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Lampiran 3. Pengumuman Tentang Praktik Kerja Industri

Lampiran 4. Format Laporan Akhir Praktik Kerja Industri

Lampiran 5. Prosedur Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 Oktober 1985 Universitas Mercu Buana secara resmi dinyatakan berdiri, dengan Fakultas dan Jurusan salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dengan Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi. Saat ini Program Studi S1 Akuntansi memperoleh peringkat Akreditasi **A dari BAN-PT**.

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang terkait dengan Panduan Akademik Program Studi S1 Akuntansi yang bersumber pada Surat Keputusan Rektor Tentang Kurikulum Nomor : 01/ 180.13 /B-Skep/VII/2021) :

1. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. **Mahasiswa** adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana dan memenuhi peraturan akademik/ kemahasiswaan/peraturan lain yang ditetapkan oleh unit Rektorat/Direktorat/Fakultas/Program Studi.
3. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi pada Program Sarjana dan Magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
5. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

8. **Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk** program sarjana **dan** program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3: a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia).
9. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
10. **Program Educational Objective (PEO)** merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
11. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
12. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
13. **Bahan Kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
14. **Materi Pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lainlain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
15. **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
16. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
17. **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran

pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).

18. **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).
19. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
20. **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
21. **Kriteria Penilaian (*assessment criteria*)** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
22. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
23. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur
24. **Literasi Data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan Informasi (big data) di dunia digital.
25. **Literasi Teknologi** adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
26. **Literasi Manusia** adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.
27. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

28. **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
29. **Pembelajaran Bauran** adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, Terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
30. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
31. **Kategori mata kuliah** adalah pengelompokan mata kuliah yang terdiri dari Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU), Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKCF), Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP), Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP), Program Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
32. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
33. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi;
34. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
35. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.

36. **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
37. **Satuan kredit semester (sks)** merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
38. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. **Mata Kuliah Utama** merupakan mata kuliah inti program studi yang mempunyai persyaratan nilai tertentu, sesuai ketentuan masing-masing program studi;
40. **Beban Belajar** adalah jumlah sks dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya;
41. **Masa Belajar** adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studinya yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana;
42. **Ujian Akhir Semester** adalah proses evaluasi atas kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum dan rancangan pembelajaran semester.

BAB II

VISI, MISI, DAN *PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE* PROGRAM STUDI

A. Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dibidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan, dan yang memiliki integritas tinggi dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*Sustainability development*) serta memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global pada Tahun 2024.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi program studi maka diejawantahkan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar yang memadukan teori dan aplikasi di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan.
2. Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien,
3. Melakukan pengkajian, pelatihan akuntansi, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan sebagai respon perubahan arus daya saing global.
4. Pengembangan karakter mahasiswa berjiwa kewirausahaan dan memiliki etika profesional yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup.

C. *Program Educational Objective*

1. Menghasilkan lulusan yang **berkualitas**, memiliki integritas, kedisiplinan, **bertanggung jawab** serta memiliki **profesionalisme** dan kompetensi serta daya saing tinggi, yang mampu mengaplikasikan teknik, metode dan standar akuntansi penyajian informasi akuntansi keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai, mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan akuntansi untuk berperan sebagai **tenaga akuntansi, asisten konsultan** dibidang keuangan, akuntansi syari'ah, perpajakan, sistem informasi akuntansi maupun **auditor junior** dibidang keuangan, perpajakan, **auditor internal**, dan **asisten peneliti**.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki sifat **kepemimpinan**, mampu **berkomunikasi secara efektif**, bekerja dalam tim, kreatif dan inovatif, mau dan mampu belajar sepanjang hayat, melanjutkan studi, serta mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri di lingkungan kariernya
4. Menghasilkan lulusan yang mampu **menghasilkan karya ilmiah dan berkontribusi menurut keahliannya** pada industri, badan profesional dan masyarakat, menciptakan serta

mengisi lapangan kerja dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi syari'ah, perpajakan , sistem informasi akuntansi serta pengauditan dengan jiwa kewirausahaan.

BAB III

PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Profil Lulusan

Program Studi S1 Akuntansi menetapkan profil lulusan yaitu mampu mengaplikasikan teknik, metode dan standar akuntansi penyajian informasi akuntansi keuangan, akuntansi syari'ah, perpajakan sesuai kebutuhan pengguna, merancang Sistem Informasi Akuntansi sederhana serta membantu auditor melaksanakan fungsi dan tujuan audit keuangan standar pengauditan berbasis International Standards on Auditing sebagai berikut :

1. Tenaga Akuntansi, Asisten Konsultan Keuangan, Analis Keuangan.
2. Praktisi Akuntansi Syari'ah.
3. Konsultan Pajak, Auditor Pajak.
4. Konsultan Bidang Sistem Informasi Akuntansi, Asisten Programmer.
5. Auditor Junior, Auditor Internal.
6. Asisten Peneliti

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

Untuk mendukung terpenuhinya profil lulusan, maka capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi S1 Akuntansi telah merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, SN-Dikti, dan SKKNI / Asosiasi Profesi/ Forum S1 Akuntansi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sebagai berikut:

1. Sikap

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta etik UMB;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoritis tentang penyusunan laporan keuangan/informasi Akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur serta lembaga keuangan syariah, serta lembaga pemerintah yang diperlukan untuk menilai kinerja perusahaan atau lembaga tersebut
- 2) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang penyusunan laporan keuangan/informasi akuntansi kepada manajemen perusahaan jasa, dagang dan manufaktur serta lembaga keuangan syariah, serta lembaga pemerintah.
- 3) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang penyajian informasi akuntansi untuk kebutuhan manajemen menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan organisasi
- 4) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang standar pemeriksaan akuntan publik untuk melaksanakan fungsi asistensi pemeriksaan akuntan.
- 5) Menguasai konsep dasar dan praktis perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan sederhana untuk Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).
- 6) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan Pajak badan dan Individu
- 7) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang identifikasi masalah, pengolahan data serta penyelesaian masalah pelaporan keuangan, manajemen, pajak, secara sistematis dan memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut kepada manajemen perusahaan
- 8) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang perancangan system pengendalian manajemen untuk pengukuran kinerja bawahan
- 9) Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang organisasi, manajemen, kepemimpinan, budaya organisasi dan sistem pengukuran kerja organisasi

3. Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan;

- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; serta bekerjasama guna mengoptimalkan potensi-potensi sumberdaya yang tersedia organisasi
- 3) Mampu untuk beradaptasi dan mengembangkan karirnya dengan baik dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif
- 4) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan;
- 5) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya baik dalam laman Prodi Akuntansi, laman Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta laman Universitas Mercu Buana.
- 6) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 7) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga Universitas Mercu Buana
- 8) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait dengan penyajian informasi akuntansi dan pajak kepada untuk kebutuhan pengguna, perancangan dan pengembangan SIA, yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 9) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syari'ah, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengauditan yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 10) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

4. Keterampilan Khusus

(1) Akuntansi Keuangan

- 1) Secara mandiri, mampu menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap untuk berbagai bentuk entitas (Jasa, Dagang) dan berbagai jenis entitas (komersil, pemerintah dan sosial), sesuai SAK dan SAK ETAP (LSP-DASAR)
- 2) Melalui supervisi, mampu mengelola portofolio investasi

- 3) Melalui supervisi, mampu menyajikan Laporan Keuangan kombinasi secara lengkap untuk hubungan kantor pusat dan cabang (dalam dan luar negeri)
- 4) Secara mandiri, mampu menentukan prinsip, konsep, metode, dan teknik serta kriteria-kriteria akuntansi keuangan lainnya dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.
- 5) Melalui supervisi, mampu menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi hubungan Induk-Anak, baik dalam maupun luar Negeri
- 6) Secara mandiri, mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil Laporan Keuangan entitas Perusahaan Komersil, Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Keuangan Syariah.
- 7) Melalui supervisi, mampu menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap Untuk entitas perusahaan manufaktur .

(2) Akuntansi Syariah

- 1) Secara Mandiri, mampu menjalankan proses akuntansi untuk lembaga perbankan syariah sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah.
- 2) Melalui supervisi, mampu menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap untuk entitas keuangan syariah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah
- 3) Melalui Supervisi, mampu melakukan evaluasi terhadap kontrak syariah dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah atas aqad murabaha, mudarabah dan aqad-aqad lainnya

(3) Perpajakan

- 1) Secara mandiri mampu menghitung besarnya utang pajak perusahaan (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Bea Meterai) sesuai dengan ketentuan pajak RI
- 2) Melalui supervisi mampu melaksanakan proses akuntansi yang diperlukan dalam pengakuan pajak terutang serta pelaksanaan hak & kewajiban perpajakan
- 3) Melalui supervisi, mampu menyajikan laporan keuangan fiskal dan mampu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pajak RI.
- 4) Melalui supervisi, mampu memberi konsultasi kepada perusahaan dan orang pribadi untuk perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak.

(4) Sistem Informasi Akuntansi

- 1) Secara mandiri, mampu merancang konsep desain sistem informasi dengan struktur basis data relasional.
- 2) Merancang dan membuat konsep desain aplikasi e-commerce sederhana.

- 3) Melalui supervisi mampu menganalisis, merancang maupun mengembangkan aplikasi-aplikasi akuntansi seperti kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, dan lain-lain)
- 4) Melalui supervisi, mampu menganalisis, merancang maupun mengembangkan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan Komersil dan Pajak Fiskal
- 5) Melalui supervisi, mampu merancang sistem informasi akuntansi untuk perencanaan Pajak
- 6) Melalui supervisi, mampu menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan fiskal, serta dapat melakukan rekonsiliasi atas perbedaan laporan fiskal dan komersial dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi.

(5) Pengauditan

- 1) Dengan melakukan supervisi, mampu melakukan perencanaan audit dan melaksanakan proses audit untuk tujuan umum.
- 2) Dengan melakukan supervisi, mampu mempertimbangkan dan melakukan audit pengendalian internal untuk menilai risiko dan mengidentifikasi salah saji material.
- 3) Dengan melakukan supervisi, mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas sesuai dengan standar audit berbasis International Standards on Auditing dan Standard akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dalam audit atas laporan keuangan.
- 4) Secara mandiri, mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas sesuai dengan standar audit berbasis International Standards on Auditing berlaku dalam audit atas laporan keuangan.
- 5) Secara mandiri, mampu melakukan penyelesaian audit.
- 6) Dengan melakukan supervisi, mampu memberikan jasa non-assurance.
- 7) Melalui supervisi, mampu melaksanakan pengujian-pengujian terhadap pelaksanaan standar: sistem, prosedur serta ketentuan dan aturan lain.
- 8) Secara mandiri, mampu menyiapkan kertas kerja audit internal keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan internal entitas.

BAB IV
KURIKULUM OPERASIONAL

(1) Kurikulum Operasional berdasarkan distribusi setiap semester, sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	Nilai Minimal Kelulusan	Kategori Mata Kuliah	Konsentrasi (Khusus untuk Kategori MK Pilihan)	Prasyarat
SEMESTER I							
1	U002100007	Pancasila (EL)	2	B	MKCU		
2	U002100008	Kewarganegaraan (EL)	2	B	MKCU		
3	U002100014	Bahasa Inggris I (EL)	2	B	MKCU		
4	F032100001	Teori Ekonomi	3	C	MKCF		
5	F032100002	Matematika Bisnis	3	C	MKCF		
6	W322100001	Pengantar Akuntansi I	3	B	MKWP		
7	F032100003	Pengantar Manajemen & Bisnis	3	C	MKCF		
		Jumlah	18				
SEMESTER II							
1	U002100001 U002100002 U002100003 U002100004	Pendidikan Agama Islam (EL) Pendidikan Agama Protestan (EL) Pendidikan Agama Khatolik (EL) Pendidikan Agama Budha (EL)	2	B	MKCU		
2	U002100009	Bahasa Indonesia (EL)	2	B	MKCU		
3	U002100015	Bahasa Inggris II	2	B	MKCU		Bahasa Inggris I
4	F032100004	Manajemen Keuangan	3	C	MKCF		
5	U002100011	Kewirausahaan I	2	B	MKCU		Pengantar Manajemen & Bisnis
6	W322100002	Pengantar Akuntansi II	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi I
7	W322100003	Akuntansi Biaya	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi I
8	W322100006	Perangkat Lunak Akuntansi (Accurate)	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi I
		Jumlah	20				
SEMESTER III							
1	U002100010	Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB (EL)	2	B	MKCU		
2	F032100009	Hukum Bisnis & Lingkungan (EL)	3	C	MKCF		Pengantar Manajemen & Bisnis
3	F032100006	Penganggaran Perusahaan (EL)	3	B	MKCF		Akuntansi Biaya
4	F032100007	Perpajakan	3	B	MKCF		
5	U002100012 F032100019	(Wajib Pilihan) Kewirausahaan II English for Business	3	B	MKCU		Kewirausahaan I Bahasa

							Inggris II
6	W322100004	Akuntansi Keuangan Menengah I	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi II
7	F032100008	Akuntansi Manajemen	3	B	MKCF		Akuntansi Biaya
		Jumlah	20				
SEMESTER IV							
1	W322100005	Sistem Informasi Akuntansi	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi II
2	F032100005	Lembaga Keuangan Syariah (EL)	3	B	MKWP		Manajemen Keuangan
3	F032100010	Sistem Informasi Manajemen (EL)	3	B	MKCF		
4	U002100013 F032100020	(Wajib Pilihan) (EL) Kewirausahaan III English for Accounting	3	B	MKCU		Kewirausahaan II English for Business
5	W322100008	Akuntansi Keuangan Menengah II	3	B	MKWP		Akuntansi Keuangan Menengah I
6	W322100011	Akuntansi Keuangan Syariah	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi II
7	W322100010	Manajemen Biaya Strategik	3	C	MKWP		Akuntansi Manajemen
		Jumlah	21				
SEMESTER V							
1	F032100011	Komunikasi Bisnis	3	C	MKCF		
2	F032100012	Statistik Bisnis & Praktikum	3	B	MKCF		
3	F032100013	Perekonomian Indonesia (EL)	3	B	MKCF		
4	W322100012	Akuntansi Sektor Publik (EL)	3	B	MKWP		Pengantar Akuntansi II
5	W322100013	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	3	B	MKWP		Akuntansi Keuangan Menengah II
6	W322100009	Pengauditan I (EL)	3	B	MKWP		Sistem Informasi Akuntansi & Akuntansi Keuangan Menengah II
7	W322100015	Sistem Pengendalian Manajemen	3	C	MKWP		Akuntansi Manajemen & Manajemen Biaya Strategik
		Jumlah	21				
SEMESTER VI							
1	W322100016	Teori Akuntansi	3	B	MKWP		Akuntansi Keuangan Menengah II
2	W322100017	Akuntansi Keuangan	3	B	MKWP		Akuntansi

		Lanjutan II					Keuangan Lanjutan I
3	W322100014	Pengauditan II	3	B	MKWP		Sistem Informasi Akuntansi & Pengauditan I
4	F032100016	Metodologi Penelitian	3	B	MKCF		Statistik Bisnis & sudah lulus minimal 100 SKS
		Sub Jumlah	12				
		<i>Mata kuliah Peminatan PILIH SALAH SATU:</i> PEMINATAN AKUNTANSI KEUANGAN					
5	P322110001	Tata Kelola Perusahaan (EL)	3	B	MKPP	Akuntansi Keuangan	
6	P322110002	Laporan Keberlanjutan (EL)	3	C	MKPP	Akuntansi Keuangan	
7	P322110003	Manajemen Investasi	3	C	MKPP	Akuntansi Keuangan	Manajemen Keuangan
		Sub Jumlah	9				
		PEMINATAN AKUNTANSI SYARIAH					
5	P322120001	Kontrak Syaria'ah (EL)	3	C	MKPP	Akuntansi Syariah	Akuntansi Keuangan Syariah
6	P322120002	Fikih Muamalah (EL)	3	C	MKPP	Akuntansi Syariah	Akuntansi Keuangan Syariah
7	P322120003	SAK Syariah	3	B	MKPP	Akuntansi Syariah	Akuntansi Keuangan Syariah
		Sub Jumlah	9				
		PEMINATAN PERPAJAKAN					
5	P322130001	Akuntansi Pajak	3	B	MKPP	Akuntansi Pajak	Perpajakan
6	P322130002	Perencanaan Pajak (EL)	3	C	MKPP	Akuntansi Pajak	Perpajakan
7	P322130003	Pajak Internasional (EL)	3	C	MKPP	Akuntansi Pajak	Perpajakan
		Sub Jumlah	9				
		PEMINATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI					
5	P322140001	Teknologi Informasi, Komunikasi & Jaringan (EL)	3	C	MKPP	Sistem Informasi Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi & Sistem Informasi Manajemen
6	P322140003	Sistem Manajemen Basis Data (EL)	3	C	MKPP	Sistem Informasi Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi

							& Sistem Informasi Manajemen
7	P322140003	Pemrograman Komputer Akuntansi	3	B	MKPP	Sistem Informasi Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi & Sistem Informasi Manajemen
		Sub Jumlah	9				
		PEMINATAN PENGAUDITAN					
5	P322150001	Pengauditan Sistem Informasi	3	C	MKPP	Pengauditan	Pengauditan II
6	P322150002	Audit Internal (EL)	3	C	MKPP	Pengauditan	Pengauditan II
7	P322150003	Kecurangan Pelaporan Keuangan (EL)	3	B	MKPP	Pengauditan	Pengauditan II
		Sub Jumlah	9				
		Jumlah	21				
SEMESTER VII							
1	M032100027	Praktik Kerja Industri	9	B	MKCF		Sudah Menempuh 121 SKS
2	F032100014	Manajemen Strategik (EL)	3	B	MKCF		
3	W322100007	Analisa Laporan Keuangan (EL)	3	C	MKWP		
4	F032100015	Manajemen Proses Bisnis (EL)	3	B	MKCF		
		Jumlah	18				
SEMESTER VIII							
1	F032100018	Tugas Akhir/Skripsi	6	B	MKCF		Metodologi Penelitian & Sudah Menempuh 121 SKS
		Jumlah	145				

Keterangan kategori mata kuliah :

- a. : Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU)
- b. : Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKCF)
- c. : Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
- d. : Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)
- e. : Program Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Jumlah Sks

- I. : Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU) : 22/28 Sks
- II. : Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKCF) : 63 /63 Sks

- III. : Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) : 51/51 Sks
- IV. : Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP) : 9./45 Sks
- V. : Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) : 20/120 Sks

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Universitas Mercu Buana merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dalam penyelenggaraan seluruh program studinya menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem SKS dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan program studi dan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para mahasiswa dalam merencanakan, memilih dan melaksanakan studi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

A. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :

- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :

- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Jadwal Kuliah

Jadwal Kuliah adalah jadwal pengaturan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran untuk jangka waktu satu semester atau 16 (enam belas) minggu, yang disusun berdasarkan distribusi kurikulum masing-masing program studi serta diumumkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai. Pengaturan jadwal perkuliahan dilakukan oleh Biro Operasional Perkuliahan (BOP).

Waktu perkuliahan dan ujian dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

Untuk ketentuan jadwal perkuliahan online dan tatap muka eLearning dapat dilihat pada SIA (eLearning) : Petunjuk pemanfaatan SIA dapat dilihat pada <http://sia.site.mercubuana.ac.id/>.

Waktu Perkuliahan

Kelas Reguler 1	Senin s.d Kamis Sesi Pagi : 07.30 - 10.00 10.15 - 12.45 Sesi Siang : 13.00 - 15.30 15.45 - 18.15 Jum'at Sesi Pagi : 07.30 - 09.10 09.30 - 11.10 Sesi Siang : 14.00 - 15.40 16.00 - 17.40
Kelas Reguler 2	Senin - Jumat : 19.30 - 21.30 Sabtu (Sesi Pagi) : 07.00 - 09.29 09.30 - 11.59 12.00 - 14.29 Sabtu (Sesi Siang) : 14.30 - 16.59 17.00 - 19.29 19.30 - 21.30
Kelas Reguler 3	Senin - Jumat : 19.00 - 21.30 Sabtu : 17.00 - 19.30 19.30 - 22.00

Untuk ketentuan jadwal perkuliahan online dan tatap muka eLearning dapat dilihat pada SIA (eLearning) : Petunjuk pemanfaatan SIA dapat dilihat pada <http://sia.site.mercubuana.ac.id/>

C. Kehadiran Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan baik secara tatap muka di kelas maupun e-learning .
2. Aktivitas perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk didalamnya dua kali Tugas Besar dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS) untuk setiap mata kuliah yang diikuti.
3. Sebagai salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah yang diikuti, kehadiran mahasiswa minimal mencapai 73% regular (1) dan Reguler (2) 67 % dari total pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan.

4. Apabila mahasiswa tidak dapat mencapai syarat minimal kehadiran, maka secara otomatis nilai akhir yang diperoleh adalah “E”.
5. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada perkuliahan dikarenakan sakit/ ijin/ perjalanan dinas dari kantor tetap dihitung sebagai ketidakhadiran.

D. Pengertian Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan pada akhir semester dengan memperhitungkan nilai-nilai tugas, kehadiran, Nilai Tugas Besar 1, Nilai Tugas Besar 2, ujian akhir semester (UAS) dan ujian lainnya. Hasil penilaian ini menentukan nilai akhir setiap mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya. Selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), serta dalam seluruh semester yang telah ditempuh yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Beban Studi dan Masa Studi Beban studi adalah jumlah sks dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya. Masa studi adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studi yang ditetapkan oleh Universitas.

E. Beban Studi

Beban studi pada Program Sarjana di UMB, dibedakan, sebagai berikut :

- a. Beban studi mahasiswa asal SMA ke Program Sarjana paling sedikit 145 (seratus empat puluh lima) sks dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) sks;
- b. Beban studi mahasiswa melanjutkan dari Program Diploma Tiga/ pindahan dari perguruan tinggi lain/ pindahan dari program studi lain dilingkungan UMB pada Program Sarjana, dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Beban Studi} = \sum \text{Beban sks pada prodi di UMB} - \sum \text{Beban sks yang diakui}$$

Penyetaraan mata kuliah mahasiswa melanjutkan/ pindahan dari perguruan tinggi lain mempertimbangkan status akreditasi Institusi dan Program Studi Perguruan tinggi sebelumnya.

Masa Studi Program Sarjana di UMB dibedakan menjadi :

- a. Masa studi mahasiswa asal SMA ke Program Sarjana ditetapkan paling lama 12 (dua belas) semester;

- b. Masa studi mahasiswa melanjutkan dari Program Diploma Tiga/ pindahan dari perguruan tinggi lain/ pindahan dari program studi lain dilingkungan UMB pada Program Sarjana ditetapkan 8 semester atau tergantung diakui saat konversi nilai.

F. Pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS)

1. Konsep Online

Konsep online adalah konsep penggunaan data yang selalu dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Saat ini, Universitas Mercu Buana sudah menggunakan jaringan online, sehingga mahasiswa dapat memproses kegiatan yang bersifat akademik, dan dapat memperoleh informasi/ data yang akurat cepat dan tepat (up to date).

2. KRS Online

- 1) KRS merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semesternya.
- 2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan.
- 3) Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing);
- 4) Pengisian KRS dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIA). Petunjuk pemanfaatan SIA dapat dilihat pada <http://sia.site.mercubuana.ac.id/>;
- 5) Dalam mengisi KRS mahasiswa didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik yang ditentukan oleh Program studi. Dosen Pembimbing Akademik bertugas memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam memilih matakuliah yang akan diambil sesuai dengan IPS mahasiswa (batas pengambilan jumlah SKS dalam KRS).
- 6) **Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UMB**
- 7) Pengisian KRS dapat dilakukan mahasiswa melalui Laptop/ smart phone masing-masing mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas WIFI yang disediakan kampus atau dengan jaringan internet pribadi.
- 8) Pencetakan KRS dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses SIA (sso.mercubuana.ac.id, atau sia.mercubuana.ac.id)
- 9) Khusus untuk mahasiswa baru, pengisian KRS dilakukan oleh program studi dan dapat diakses langsung oleh mahasiswa pada SIA pada saat kegiatan pembukaan awal perkuliahan.

- 10) Sebelum melaksanakan pengisian KRS mahasiswa harus menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Batas pengambilan sks setiap semesternya untuk Program Sarjana (**Untuk mengisi KRS Mahasiswa Reguler 1**), berdasarkan pada perolehan (IPS) mahasiswa, sebagai berikut:

Perolehan IPS :	SKS Maksimal :
0.00 - 1.49	12
1.50 - 1.99	15
2.00 - 2.49	18
2.50 - 2.99	21
3.00 - 4.00	24

Mengisi KRS Mahasiswa reguler 2 : SKS yang diambil saat KRS sebanyak : 18 SKS perkuliahan normal ditambah 3 sks Semester Pendek

G. *Outcoume Base Education (OBE)*

1. Tugas Besar

Penerapan Kurikulum 2021-2025 dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan paradigma Outcoume Base Education (OBE) dimulai perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, di mana asesment dibedakan menjadi dua: Courseworks dan Examination (Ujian). Jenis Courseworks adalah asesment selain ujian yang antara lain bisa berupa Tugas, Tes, Praktikum, Kuis, dan, Presentasi. Asesment jenis ujian punya constraint waktu dan tempat, dilaksanakan di minggu yang ditetapkan dan waktu 90 - 120 menit.

Kebijakan ujian dibuat satu kali di akhir semester (UAS), untuk itu perlu kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap Mata Kuliah diberlakukan kewajiban memberikan minimal dua (2) tugas yaitu TB1 dan TB2.
- 2) Jadwal Pelaksanaan TB1 dan TB2 dilakukan perubahan yang berlaku mulai Semester Ganjil 2021/2022 sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Jadwal pelaksanaan TB yaitu:

- a) TB 1 Dilaksanakan antara perkuliahan minggu ke 2 – 6 dan entry nilai TB1 dilakukan Dosen paling lambat pada perkuliahan minggu ke 7.

- b) TB 2 Dilaksanakan antara perkuliahan minggu ke 8 – 13 dan entry nilai TB2 dilaksanakan dosen paling lambat pada perkuliahan minggu ke 14.
- 3) TB1 dan TB2 merupakan bentuk asesment coursework dengan honorarium yang akan direalisasikan apabila dosen telah menyelesaikan entry nilai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada butir 2 di atas. Realisasi pembayaran honorarium TB1 dan TB 2 adalah pada akhir pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
- 4) Asesment selain TB1 dan TB 2 tetap dijalankan sesuai ketentuan pada dokumen Silabi dan RPS dari masing-masing mata kuliah.
- 5) Untuk mata kuliah e-Learning, TB1 dan TB2 diterapkan dengan melakukan upload di sistem eLearning.

2. Ujian Akhir Semester

- 1) UAS diselenggarakan setelah pokok bahasan pada perkuliahan terlaksana 100% sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 2) Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing)
- 3) Jadwal UAS disusun oleh Pusat Operasional Perkuliahan.
- 4) Mahasiswa dapat melaksanakan UAS apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Telah melaksanakan UTS
 - b) Telah menyelesaikan seluruh tugas akademik
 - c) Telah menyelesaikan biaya pendidikan (sumbangan pengembangan dan SPP) sesuai ketentuan yang diumumkan oleh Biro Administrasi Keuangan. Pembayaran dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh UMB.
- 5) Apabila mahasiswa belum membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, maka nama mahasiswa tidak akan tercantum pada daftar hadir ujian sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Apabila tetap mengikuti ujian, maka nilai ujian tidak akan diproses.

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester:

- a) Mahasiswa wajib hadir di tempat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian berlangsung.
- b) Mahasiswa yang terlambat hadir di tempat ujian tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.

- c) Mahasiswa wajib menempati tempat duduk sesuai nomor urut ujian yang telah ditetapkan.
- d) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan :
 - a. Gaduh sehingga mengganggu kelancaran ujian
 - b. Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator, dan lain-lain
 - c. Meninggalkan tempat sebelum ujian berakhir kecuali telah selesai mengerjakan soal ujian
 - d. Bertanya atau memberikan jawaban kepada mahasiswa lain atau bekerja sama dalam bentuk dan cara apapun
 - e. Membaca catatan, buku atau informasi dari media lainnya, kecuali bila diperkenankan dan tercantum secara tertulis pada soal ujian
 - f. Mengancam atau mencoba mengancam pengawas
 - g. Makan, dan minum
 - h. Menyalakan gadget (handphone, smartphone, laptop dan lain-lain).
- e) Pengawas ujian berwenang penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran ujian.
- f) Pengawas ujian berwenang menegur, memperingatkan serta mengeluarkan peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.
- g) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan diberikan sanksi berupa :
 - a. Penghentian ujian dengan nilai ujian 0 (nol) untuk mata kuliah yang sedang diujikan; atau
 - b. Dinyatakan gagal pada mata kuliah yang sedang diujikan dengan nilai akhir "E"; atau
 - c. Pembatalan semua hasil ujian yang telah diikuti; atau S
 - d. Skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa UMB.

3. Pengumuman Daftar Hasil Studi Semester

1. Waktu pengumuman daftar hasil studi semester sesuai dengan kalender akademik
2. Daftar hasil studi dapat di akses apabila mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan sesuai pengumuman Biro Administrasi Keuangan.
3. Kartu Hasil Studi dapat diakses melalui SIA.

Di akhir semester genap mahasiswa akan mendapatkan transkrip sementara.

4. Ketentuan Ujian Susulan :

1. Mahasiswa dapat mengajukan ujian susulan (UAS) apabila saat ujian berlangsung mengalami kondisi seperti tersebut dibawah ini :
 - 1) Sakit di rawat di rumah sakit
 - 2) Anggota keluarga meninggal (orang tua/ istri/ suami/ anak)
 - 3) Menikah
 - 4) Tugas kantor
 - 5) Menjadi duta kampus untuk kegiatan akademik/ olah raga/ seni/ dan lainnya.
2. Mahasiswa harus melampirkan surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya yang mendukung sebagai bukti;
3. Ujian susulan dilaksanakan selambatnya dua minggu setelah (UTS/ UAS) berlangsung dihitung dari tanggal terakhir pelaksanaan ujian;

Prosedur pelaksanaan ujian susulan, adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil formulir persetujuan ujian susulan di BOP dengan menunjukkan bukti surat keterangan/ dokumen pendukung seperti yang tersebut pada point diatas;
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan ke Ketua/ Sekretaris Program Studi dengan membawa formulir dan surat keterangan/ dokumen pendukung sebagai bukti;
- c. Apabila Ketua/ Sekretaris Program Studi memberikan ijin, maka Ketua/ Sekretaris Program Studi membubuhkan tanda tangan pada formulir persetujuan ujian susulan;
- d. Mahasiswa melakukan pembayaran ujian susulan ke bank yang ditunjuk oleh UMB.
- e. Formulir persetujuan ujian susulan, surat keterangan dan atau dokumen pendukung lainnya serta bukti bayar ke bank diserahkan ke BOP.
- f. Kelengkapan dokumen diperiksa oleh petugas BOP dan apabila berkas sudah lengkap petugas BOP menyerahkan formulir persetujuan ujian susulan kepada dosen pengampu mata kuliah;
- g. Pelaksanaan ujian susulan dijadwalkan oleh dosen pengampu tidak melebihi kurun waktu yang telah ditetapkan (maksimal dua minggu setelah tanggal ujian terakhir berlangsung);
- h. Nilai ujian susulan diserahkan dosen pengampu ke BOP paling lambat satu minggu setelah ujian susulan dilaksanakan.

5. Cuti Akademik

Definisi Cuti Akademik Cuti akademik adalah mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu (sekurang-kurangnya satu semester) selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada program studi di Universitas dengan tanpa memperhitungkan masa studi.

Ketentuan dan Sanksi :

- 1) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada masa pengisian KRS hingga satu minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik;
- 2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya satu semester;
- 3) Cuti akademik sebanyak-banyaknya dua semester, baik berurutan maupun tidak berurutan;
- 4) Apabila pada semester yang telah berjalan mahasiswa mengalami sakit/ kecelakaan yang membutuhkan perawatan jangka panjang, maka cuti dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selama semester berjalan;
- 5) Permohonan cuti karena alasan sakit/ kecelakaan seperti disebutkan pada point (4) harus melampirkan surat keterangan rawat inap dan riwayat pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit;
- 6) Pada masa cuti akademik, tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan;
- 7) Cuti akademik tidak dihitung masa studi;
- 8) Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.**

Prosedur Cuti Akademik :

- 1) Mahasiswa login terlebih dahulu melalui <http://sso.mercubuana.ac.id> atau <http://sia.mercubuana.ac.id>
- 2) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa melalui SIA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik;

- 3) Ketua/ Sekretaris Program Studi mengecek terlebih dahulu pada SIA apakah mahasiswa masih mempunyai hak untuk mengambil cuti akademik, selanjutnya menyetujui
- 4) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya administrasi cuti
- 5) Biro Administrasi Keuangan menyetujui pengajuan cuti mahasiswa;
- 6) Biro Administrasi Pembelajaran menyetujui dan memproses pengajuan cuti mahasiswa
- 7) Status mahasiswa sudah berubah menjadi cuti dan dapat dilihat statusnya di SIA

Prosedur aktif kembali setelah menjalani cuti akademik :

- 1) mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
- 2) mengisi KRS online
- 3) mahasiswa mendapatkan KRS

6. Penyusunan Tugas Akhir

- 1) Penyusunan Tugas Akhir Pendaftaran dan Bimbingan Tugas Akhir (Laporan Magang/Skripsi/ Karya Ilmiah Lain) :
- 2) Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir telah menempuh beban studi (sks) minimal 127 sks program sarjana
- 3) Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir diwajibkan mengisi KRS diawal semester, termasuk mahasiswa yang melakukan perpanjangan penyelesaian tugas akhir.
- 4) Waktu pengajuan proposal tugas akhir pada saat mata kuliah metodologi penelitian atau sesuai ketentuan program studi masingmasing.
- 5) Ketua Program Studi mengalokasikan pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang/ topik tugas akhir.
- 6) Masing - masing mahasiswa memperoleh satu orang dosen pembimbing tugas akhir.
- 7) Tugas Akhir harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu semester .

7. Sidang Tugas Akhir

Ketentuan dan persyaratan umum Sidang Tugas Akhir :

- 1) Telah lulus semua mata kuliah dengan beban studi yang ditetapkan;

- 2) Memiliki IPK minimal 2,00;
- 3) Telah menyelesaikan tugas akhir;
- 4) Menyerahkan tugas akhir yang telah mendapatkan persetujuan ujian tugas akhir dari dosen pembimbing.
- 5) Ketentuan penjumlahan dan jumlah eksemplar sesuai dengan ketentuan program studi;
- 6) Telah lulus ujian komprehensif bagi program studi yang melaksanakan ujian komprehensif terpisah dari sidang tugas akhir dibuktikan dengan surat keterangan lulus ujian komprehensif;
- 7) Telah mengikuti kegiatan forum akademik/ ilmiah dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan dengan jumlah sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi;
- 8) Telah mengikuti dan lulus test sertifikasi profesi sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi dibuktikan dengan sertifikat profesi
- 9) Telah mengisi formulir SKPI melalui laman SIA
- 10) Menyertakan bukti bimbingan tugas akhir yang ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir dengan jumlah bimbingan sesuai dengan yang disyaratkan oleh program studi;
- 11) Menyertakan surat pernyataan bebas plagiarisme pada “Draft” tugas akhir;
- 12) Telah menyelesaikan persyaratan keuangan dibuktikan dengan surat keterangan lunas biaya pendidikan;
- 13) Tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan Universitas dibuktikan dengan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan;
- 14) Ketentuan tambahan lain mengikuti ketentuan program studi masing-masing

8. Sistem Evaluasi

Sistem Evaluasi Evaluasi Studi adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan/ beban Sks, masa studi, IPS dan IPK, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi studi dilakukan dalam bentuk ujian, tugas, praktikum, dan pengamatan.
- 2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian semester, ujian komprehensif, ujian tugas akhir (laporan magang untuk program diploma tiga dan ujian skripsi/ karya ilmiah lain untuk program sarjana).
- 3) Ujian semester dilaksanakan sebanyak satu kali pada setiap semesternya, yaitu Ujian akhir semester (UAS).

9. Sistem Penilaian

Penilaian akhir tiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai-nilai pada kegiatan perkuliahan, yaitu Tugas Besar 1 dan Tugas Besar 2 serta tugas-tugas lain dan Ujian Akhir semester (UAS) sebagai berikut :

Tugas Besar : 70%

Ujian Akhir Semester : 30%

- 1) Nilai Akhir (NA) adalah hasil evaluasi suatu mata kuliah, ujian tugas akhir yang dinyatakan dengan nilai huruf (NH).
- 2) Pedoman penilaian Nilai Akhir (NA) dilakukan menurut acuan nilai mutlak (absolut), sebagai berikut:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Kategori
a. 80 – 100	A	4	Istimewa
b. 74 – 79,99	B+	3,5	Sangat Baik
c. 68 – 73,99	B	3	Baik
d. 62 – 67,99	C+	2,5	Cukup Baik
e. 6 – 61,99	C	2	Cukup
f. 45 – 55,99	D	0	Tidak Lulus

- 3) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai tertinggi yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan.
- 4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai yang menunjukkan keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester dan dihitung pada akhir semester .
- 5) IPS terdapat pada Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat diakses secara online oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik (SIA).
- 6) Petunjuk pemanfaatan SIA dapat dilihat pada <http://sia.site.mercubuana.ac.id/>;
- 7) KHS diumumkan melalui SIA setiap akhir semester sesuai jadwal yang ditetapkan pada kalender akademik;

Batas pengambilan sks setiap semesternya untuk Program Sarjana (**Untuk mengisi KRS Mahasiswa Reguler 1**), berdasarkan pada perolehan (IPS) mahasiswa, sebagai berikut :

Perolehan IPS :	SKS Maksimal :
0.00 - 1.49	12
1.50 - 1.99	15
2.00 - 2.49	18
2.50 - 2.99	21
3.00 - 4.00	24

10. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada jangka waktu tertentu. Evaluasi studi dilakukan pada setiap akhir semester dinyatakan dengan IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perolehan IPS dan IPK menjadi acuan dalam menentukan dapat tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Mahasiswa program sarjana dinyatakan dapat melanjutkan studinya dan pada akhir masa studi dapat lulus dari studinya, apabila pada akhir semester :

- I : IPS \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 15;
- II : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 30;
- III : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 45;
- IV : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 60;
- V : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 75;
- VI : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 90;
- VII : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 105;
- VIII : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 120;
- IX : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 129;
- X : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 135;
- XI : IPK \geq 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C \geq 138;
- XII : IPK \geq 2,00 dari total beban studi yang ditetapkan dengan nilai \geq C serta dapat memenuhi pencapaian nilai MKCU dan mata kuliah utama sesuai dengan yang disyaratkan oleh Universitas dan Program Studi.

11. Putus Studi

- 1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila melakukan pelanggaran hukum/ peraturan/ tata tertib, sebagai berikut: a. Melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Melanggar peraturan/ tata tertib yang berlaku di Universitas Mercu Buana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana;
- 2) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan akademik, sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa baru tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 (empat) kali untuk semua mata kuliah pada bulan pertama perkuliahan;

- b. Mahasiswa tidak mengisi KRS Online dan tidak mengajukan cuti akademik;
- c. Mahasiswa yang melebihi masa studi;
- d. Melakukan plagiat karya ilmiah maupun tugas akhir.

Mahasiswa putus studi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan akademik, yaitu tidak dapat mencapai IPS/ IPK dan jumlah SKS yang disyaratkan, sebagai berikut.

Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi, apabila pada akhir semester :

- I : IPS < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 15;
- II : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 30;
- III : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 45;
- IV : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 60;
- V : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 75;
- VI : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 90;
- VII : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 105;
- VIII : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 120;
- IX : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 129;
- X : IPK < 2,00 dan jumlah sks dengan minimal nilai C < 135;
- XI : IPK < 2,00 dan jumlah sksdengan minimal nilai C < 138;
- XII : IPK < 2,00 dari total beban studi yang ditetapkan dengan nilai < C serta dapat memenuhi pencapaian nilai MKCU dan mata kuliah utama sesuai dengan yang disyaratkan oleh Universitas dan Program Studi.

12. Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :
 - a. Memuaskan (Satisfactory)
 - b. Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)
 - c. Dengan Pujian (Excellent/Cum Laude)
- (2) Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma Tiga dan Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

Batas IPK	Predikat Kelulusan
-----------	--------------------

3,51 – 3,75	Dengan Pujian
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan

13. Kelulusan Studi

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus / menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$.
- b. Memenuhi syarat kelulusan nilai mata kuliah utama seperti yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, serta memenuhi syarat kelulusan nilai MKCU
- c. Nilai D pada transkrip maksimal dua mata kuliah dengan ketentuan bukan mata kuliah utama atau MKCU yang memiliki persyaratan tertentu.
- d. Memenuhi syarat kelulusan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi

14. Bukti Tanda Kelulusan

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studinya, berhak memperoleh:

- a. Ijazah, diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui Surat Keputusan Yudisium. Ijazah dikeluarkan oleh Universitas Mercu Buana;
- b. Transkrip akademik yang memuat seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
- c. Gelar sesuai dengan bidang ilmu dan program pendidikan yang ditempuh;
- d. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/022/B-Skep/II/2010

tentang

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

---o0o---

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Mercu Buana diperlukan pedoman yang mengatur tentang evaluasi keberhasilan studi mahasiswa;
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana Jakarta;

LAMPIRAN

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0507/0/1986 tentang Pemberian status terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Mercu Buana di Jakarta;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 03/SKEP/KET/YMB/VI/1985 tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
8. Statuta Universitas Mercu Buana Tahun 1996;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor : 001/SKEP/KET/YMB/I/2010 tentang Pemanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Mercu Buana;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/135/A-Skep/III/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Mercu Buana;

Memperhatikan..... /2.

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-5864130
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: rektorat@mercubuana.ac.id



ISO 9001 : 2000 Lic no: QEC25538

Memperhatikan :

Bahwa mahasiswa perlu mengetahui mengenai beban studi, masa studi serta evaluasi keberhasilan studi selama menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**


- Pertama** : Pedoman yang mengatur mengenai Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
- Kedua** : Fakultas/Program Pascasarjana/Direktorat Pemasaran/Direktorat Akademik/ Unit terkait wajib mendukung pelaksanaan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa.
- Ketiga** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Rektor mengenai Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana sebelumnya dan/atau edaran yang bertentangan dengan ketetapan ini, dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan peraturan peralihan kepada beberapa angkatan sebelumnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
2. Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
3. Wakil Rektor ;
4. Direktur;
5. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
6. Wakil Dekan/Wakil Direktur Program Pascasarjana;
7. Kepala Biro/Kepala Pusat;
8. Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2010

Rektor,



Dr. Ir. H. Suharyadi, MS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Nomor : 01/022/B-Skep/II/2010

4.

Tentang

**EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Mercu Buana;
2. **Yayasan**, adalah Yayasan Menara Bhakti;
3. **Ketua Yayasan**, adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
4. **Badan Pengurus Harian Yayasan (BPH Yayasan)** adalah Badan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina untuk menhalankan fungsi dan kegiatan Yayasan;
5. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas yang diberikan kuasa penuh oleh Yayasan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan operasional strategis Universitas;
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan akademik pada Universitas Mercu Buana;
7. **Mahasiswa asing** adalah peserta didik yang terdaftar yang memiliki pengetahuan dengan kualifikasi akademik dan mengacu pada peraturan menteri dan telah memenuhi aturan keimigrasian yang berlaku;
8. **Mahasiswa berprestasi akademik** adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik semester (IPS) lebih besar dari 3,51 (tiga koma lima satu) untuk program sarjana dan 3,76 (tiga koma tujuh enam) untuk program magister, memenuhi etika akademik dan berpotensi menghasilkan penelitian yang inovatif yang direkomendasikan oleh program studi;
9. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi pada program sarjana dan magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
10. **Pendidikan Vokasi** adalah Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri dari program diploma-III (D3).
11. **Semester** Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
12. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri;
13. **Beban Studi** adalah jumlah sks dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya;
14. **Masa Studi** adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studinya dengan memperhitungkan cuti maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana;
15. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;

16. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
17. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit dalam satu semester;
18. **Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU)** adalah mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana kepada seluruh mahasiswa program sarjana;
19. **Kekhususan Profesional dalam MKCU** adalah pilihan mata kuliah Bahasa Inggris yang diambil oleh mahasiswa dengan kewajiban menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh Universitas dengan tujuan bekerja pada perusahaan;
20. **Kekhususan Kewirausahaan dalam MKCU** adalah pilihan mata kuliah Kewirausahaan yang diambil oleh mahasiswa dengan kewajiban menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh Universitas dengan tujuan menjadi wirausaha;
21. **Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester** adalah proses evaluasi atas kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum dan rancangan pembelajaran semester;
22. **Koreksi Nilai** adalah Perubahan nilai mahasiswa yang disebabkan oleh kesalahan sistem penilaian hanya pada koreksi nilai UTS, UAS, tugas dan nilai praktikum yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah;
23. **Evaluasi Studi** adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan/beban sks, masa studi, IPS dan IPK;
24. **Sanksi akademik** adalah sanksi yang diputuskan oleh Rektor atas usulan/ pengajuan Program Studi/ Fakultas/ Direktorat, dapat berupa peringatan akademik, skorsing hingga putus studi/ *drop out*.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Universitas Mercu Buana berfungsi menyelenggarakan pendidikan akademik, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, desain dan seni.

BAB III

BEBAN STUDI

Pasal 3

- (1) Beban studi pada program pendidikan di Universitas Mercu Buana, dibedakan, sebagai berikut:
 - a. Beban studi program diploma tiga (D3) paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 114 (seratus empat belas) SKS;
 - b. Beban studi mahasiswa asal SMA ke program sarjana (S1) paling sedikit 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks termasuk skripsi/tugas akhir;
 - c. Beban studi mahasiswa pindahan/melanjutkan/ D3 ke program sarjana menyesuaikan dengan beban yang ditetapkan oleh Program Studi disesuaikan dengan Kurikulum Program Studi;
 - d. Beban studi program magister paling sedikit 38 sks dan sebanyak-banyaknya 45 sks termasuk tesis/tugas akhir, setelah menyelesaikan pendidikan program sarjana;
 - e. Mahasiswa pindahan/ melanjutkan ke program magister harus dari rumpun ilmu yang sama, dengan beban studi yang ditempuh minimum 24 SKS termasuk tesis;

- (2) Beban studi mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program diploma dan sarjana setelah 2 (dua) semester tahun pertama dapat ditambah hingga 24 (dua puluh empat) sks per semester apabila Indeks Prestasi Semester (IPS) minimum 3,00 (tiga koma nol);
- (3) Peringkat Akreditasi perguruan tinggi asal mahasiswa pindahan dari program diploma, sarjana maupun magister minimal sama (jika program studi yang dituju di UMB akreditasinya belum A) atau sama dengan peringkat akreditasi program studi yang dituju di Universitas Mercu Buana (jika program studi yang dituju di UMB akreditasinya A).

BAB IV MASA STUDI

Pasal 4

- (1) Masa studi pada program pendidikan di Universitas Mercu Buana dibedakan menjadi :
 - a. Masa studi mahasiswa asal SMA ke program diploma tiga ditetapkan 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - b. Masa studi mahasiswa asal SMA ke program sarjana adalah 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;
 - c. Masa studi mahasiswa Pindahan diperhitungkan dengan rumus:

$$\frac{\text{Beban Sks pada PS.UMB} - \sum \text{Beban Sks pada PS. asal yang diakui di UMB}}{\sum \text{Beban Sks per semester}} = \text{Lama Studi Semester}$$
 - d. Masa studi program magister adalah 4 (empat) semester paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - e. Dalam pelaksanaan butir (d) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester;
 - f. Masa studi mahasiswa pindahan program magister 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester;
- (2) Masa studi mahasiswa program magister sebagaimana butir (1)e yang dapat menyelesaikan studi < 4 (empat) semester adalah wajib memiliki IPS minimum 3,50 (tiga koma lima puluh) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang inovatif yang direkomendasikan oleh program studi.

BAB V PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Evaluasi studi dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk ujian, tugas, praktikum, dan pengamatan;
- (2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian semester, ujian komprehensif, ujian praktek (untuk program diploma), ujian skripsi (untuk program sarjana) dan ujian tesis (untuk program magister);

- (3) Penilaian hasil belajar pada program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan huruf, yaitu:

Nilai Akhi(NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Predikat
80 - 100	A	4	Istimewa
74 - 79,99	B+	3.5	Sangat Baik
68 - 73,99	B	3	Baik
62 - 67,99	C+	2.5	Cukup Baik
56 - 61,99	C	2	Cukup
45 - 55,99	D	1	Kurang
0 - 44,99	E	0	Tidak Lulus

- (4) Penilaian hasil belajar pada program magister dinyatakan dengan huruf yaitu :

Nilai Akhi(NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Predikat
85 - 100	A	4.00	Istimewa
80 - 84,99	A-	3.75	Cukup Istimewa
75 - 79,99	B+	3.50	Sangat Baik
70 - 74,99	B	3.00	Baik
65 - 69,99	B-	2.75	Cukup Baik
60 - 55,99	C	2.00	Cukup

- (5) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai tertinggi yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan;

BAB VI

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

Pasal 6

- (1) MKCU sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 18, 19 dan 20 meliputi beberapa Mata Kuliah wajib sebagai berikut :

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai Kelulusan	Keterangan
1	Pendidikan Agama	2	B	Wajib
2	Pancasila	2	B	Wajib
3	Kewarganegaraan	2	B	Wajib
4	Etik UMB	2	B	Wajib
5	Bahasa Indonesia	2	B	Wajib
6	Aplikasi Komputer	3	C	Wajib
7	Kewirausahaan 1	3	C	Wajib
8	Kewirausahaan 2	3	C	Pilihan Wajib
9	Kewirausahaan 3	3	C	Pilihan Wajib
10	Bahasa Inggris 1	3	C	Wajib
11	Bahasa Inggris 2	3	C	Wajib
12	Bahasa Inggris 3	3	C	Pilihan Wajib
13	Bahasa Inggris 4	3	C	Pilihan Wajib

- 8.
- (2) MKCU menentukan pilihan Kekhususan Profesional dan Kekhususan Kewirausahaan dengan kewajiban memilih mata kuliah **pilihan wajib** sebagai berikut :

Mahasiswa Kekhususan Profesional dalam MKCU wajib menempuh mata kuliah:

- (a) Bahasa Inggris 3 (3 sks) dan;
 (b) Bahasa Inggris 4 (3 sks)

Mahasiswa kekhususan kewirausahaan dalam MKCU wajib menempuh mata kuliah:

- (a) Kewirausahaan 2 (3 sks) dan;
 (b) Kewirausahaan 3 (3 sks)

- (3) Bagi mahasiswa yang belum lulus memenuhi persyaratan minimum kelulusan MKCU sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) **diwajibkan mengulang pada semester berikutnya;**
- (4) Universitas Mercu Buana wajib menyiapkan rancangan pembelajaran seluruh Mata Kuliah Ciri Universitas dan pelaksanaan teknis perkuliahan diatur dalam prosedur perkuliahan MKCU.

BAB VII KOREKSI NILAI

Pasal 7

- (1) Koreksi nilai dilakukan untuk komponen tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (2) Koreksi nilai dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya KHS semester dengan menyertakan berkas pendukung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Koreksi absensi perkuliahan tidak diperkenankan apabila proses perkuliahan telah selesai;

BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 8

- (1) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Program Diploma

Semester	Perolehan SKS Minimal	Semester	Perolehan SKS Minimal
II	18	VI	45
III	22	VII	60
IV	30	VIII	75
V	37		

Program Sarjana

Semester	Perolehan SKS Minimal	Semester	Perolehan SKS Minimal
II	15	VII	60
III	22	VIII	75
IV	30	IX	90
V	37	X	110
VI	45		

Program Magister

9.

Semester	Perolehan SKS Minimal
I	9
II	18
III	27
IV	33

- (2) Mahasiswa yang prestasi studinya ≤ 2.00 untuk program diploma dan sarjana diberikan surat peringatan akademik melalui dosen pembimbing akademik;
- (3) Mahasiswa yang prestasi studinya ≤ 3.00 untuk program magister diberikan surat peringatan akademik melalui program studi;

BAB IX PUTUS STUDI

Pasal 9

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan akademik, sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa baru tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 (empat) kali untuk semua mata kuliah pada bulan pertama perkuliahan;
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang akademik (cuti tidak melapor/ non aktif) lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- (3) Mahasiswa yang melebihi masa studi sebagaimana disebutkan pada pasal IV Surat Keputusan ini;
- (4) Melakukan plagiat karya ilmiah maupun tugas akhir;

Pasal 10

Mahasiswa program diploma dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester II : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 18 ;
- (2) Akhir semester IV : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 30 ;
- (3) Akhir semester IV : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 45 ;
- (4) Akhir semester VIII : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 75 ;
- (5) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IPK $\geq 2,00$ dengan total beban studi dan nilai yang disyaratkan.

Pasal 11

Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester II : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 15 ;
- (2) Akhir semester IV : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 30 ;
- (3) Akhir semester VI : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 45 ;
- (4) Akhir semester VIII : IPK $< 2,00$ dan jumlah SKS terbaik < 75 ;
- (5) Pada akhir masa studi tidak dapat memperoleh IPK $\geq 2,00$ dengan beban studi dan nilai yang disyaratkan.

Pasal 12

10.

Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester I : IPS < 3,00 dan jumlah SKS terbaik < 9;
- (2) Akhir semester II : IPK < 3,00 dan jumlah SKS terbaik < 18;
- (3) Akhir semester III : IPK < 3,00 dan jumlah SKS terbaik < 27;
- (4) Akhir semester IV : IPK < 3,00 dan jumlah SKS terbaik < 33;
- (5) Pada akhir masa studi tidak dapat memperoleh IPK \geq 3,00 dengan beban studi dan nilai yang disyaratkan.

BAB X**KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN****Pasal 13**

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) \geq 2,00.
- (2) Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) \geq 3,00.

Pasal 14**Predikat Kelulusan**

- (1) Predikat kelulusan setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :
 - a. Memuaskan (*Satisfactory*)
 - b. Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory*)
 - c. Dengan Pujian (*Excellent/ Cum Laude*)
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Memuaskan : IPK 2,00 - 2,75;
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 2,76 - 3,50; atau
 - c. Dengan Pujian : IPK \geq 3,51.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49;
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,75; atau
 - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75.


11.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Februari 2010

Rektor,

Dr. Ir. H. Suharyadi, MS



2. SK Rektor tentang Perubahan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

072.740.4.04.01


REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 01/289/B-Skep/V/2017

tentang

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 01/187/B-Skep/II/2015 TENTANG
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA**

—o0o—

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA


Menimbang :


1. Bahwa terdapat perubahan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang semula mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 menjadi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015;
2. Bahwa dengan perubahan tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana dalam merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/187/B-Skep/II/2015 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (1) dan (2) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur Beban Belajar, Masa Belajar dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana Jakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNJ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Mercu Buana;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/288/C-Skep/IV/2017 tentang Cuti Akademik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/365/B-Skep/V/2014 tentang Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Transfer/ Kredit Pindahan dari D3 ke S1 di Lingkungan Universitas Mercu Buana;

Surat Keputusan...../2


KAMPUS MENARA BHAKTI
Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id


PTS UNGGULAN 2014

(2)
Surat Keputusan Rektor UMB
Nomor : 01/288/B-Skep/V/2017
Tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor
Nomor : 01/187/B-Skep/II/2015
Tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa
di Lingkungan Universitas Mercu Buana

12. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/035/E-Skep/X/2015 tentang Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Reguler I di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/023/E-Skep/X/2015 tentang Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Reguler II di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/246/G-Skep/VII/2009 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Nomor 01/032/G-Skep/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana;
15. Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor 003/SKEP/KET/YMB/XI/2014 tentang Pengangkatan Rektor UMB Masa Bhakti 2014 – 2018;
16. Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana yang disahkan oleh Rektor pada tanggal 16 November 2014.

Memperhatikan :

Bahwa mahasiswa perlu memperoleh informasi mengenai beban belajar, masa belajar serta evaluasi keberhasilan belajar selama menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Beban Belajar, Masa Belajar dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
- Kedua : Fakultas/ Program Pascasarjana/ Direktorat Pemasaran/ Direktorat Pembelajaran/ Unit yang terkait wajib mendukung pelaksanaan Beban Belajar, Masa Belajar dan Evaluasi Keberhasilan Belajar;
- Ketiga : Keputusan Beban Belajar, Masa Belajar dan Evaluasi Keberhasilan Belajar ini berlaku untuk:
(a) mahasiswa angkatan 2016 yang semula pengaturan beban belajar, masa belajar dan evaluasi keberhasilan belajarnya mengacu kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/187/B-Skep/II/2015; (b) angkatan setelah 2016; (c) Bagi mahasiswa sebelum angkatan 2016, masa belajar, beban belajar dan evaluasi keberhasilan belajar mengacu pada: (a) buku panduan akademik; (b) surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: 02/453/F-III/2013 tentang Penekanan Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Mercu Buana; (c) Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: 02/1137/B/VII/2014 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa Setiap Akhir Semester;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kopertis Wilayah III Jakarta
2. Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
3. Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
4. Wakil Rektor;
5. Direktur;
6. Dekan Fakultas/Direktor Program Pascasarjana;
7. Wakil Dekan/Wakil Direktur Program Pascasarjana;
8. Kepala Biro/Kepala Pusat;
9. Ketua Program Studi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2017

Rektor,



Dr. Arisetyanto Nugroho, MM

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Nomor : 01/289/B-Skep/V/2017

Tentang

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 01/187/B-Skep/II/2015 TENTANG EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Mercu Buana;
2. **Yayasan**, adalah Yayasan Menara Bhakti;
3. **Ketua Yayasan**, adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Menara Bhakti;
4. **Badan Pengurus Harian Yayasan (BPH Yayasan)** adalah Badan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina untuk menjalankan fungsi dan kegiatan Yayasan;
5. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas yang diberikan kuasa penuh oleh Yayasan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan operasional strategis Universitas;
6. **Mahasiswa** adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana dan memenuhi peraturan akademik/kemahasiswaan/peraturan lain yang ditetapkan oleh unit Rektorat/Direktorat/Fakultas/Program Studi;
7. **Mahasiswa berprestasi akademik tinggi** adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Sarjana dan Program Diploma Tiga serta indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Magister.
8. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi pada Program Sarjana dan Magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
10. **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
11. **Program Studi** merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu pada Fakultas/ Direktorat Pascasarjana yang mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi serta bertanggung jawab kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana;

Pembelajaran...../4

12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
14. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
15. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah dokumen yang berisi rencana proses pembelajaran selama satu semester untuk tiap mata kuliah.
16. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
17. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
18. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
19. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
20. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
21. **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
22. **Satuan kredit semester (sks)** merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
23. **Mata Kuliah Utama** merupakan mata kuliah inti program studi yang mempunyai persyaratan nilai tertentu, sesuai ketentuan masing-masing program studi;
24. **Beban Belajar** adalah jumlah sks dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya;
25. **Masa Belajar** adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studinya yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana;
26. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** merupakan penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
27. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** merupakan penilaian capaian pembelajaran lulusan secara kumulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.

Ujian/5

28. **Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester** adalah proses evaluasi atas kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum dan rancangan pembelajaran semester;
29. **Koreksi Nilai** adalah perubahan nilai mahasiswa yang disebabkan oleh kesalahan pada sistem penilaian hanya pada koreksi nilai UTS, UAS, tugas, nilai praktikum dan tugas literasi yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah;
30. **Evaluasi Studi** adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan/beban sks, masa belajar, IPS dan IPK;
31. **Sanksi akademik** adalah sanksi yang diputuskan oleh Rektor atas usulan/ pengajuan Program Studi/ Fakultas/ Direktorat, dapat berupa peringatan akademik, skorsing hingga putus studi/ *drop out*.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Universitas Mercu Buana (UMB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

BAB III

BEBAN BELAJAR

Pasal 3

1. Beban belajar pada program pendidikan di UMB, dibedakan, sebagai berikut:
 - a. Beban belajar mahasiswa asal SMA ke Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 114 (seratus empat belas) sks;
 - b. Beban belajar mahasiswa asal SMA ke Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) sks;
 - c. Beban belajar Program Sarjana bagi mahasiswa melanjutkan dari Program Diploma Tiga/ pindahan dari perguruan tinggi lain, dilakukan sistem konversi dengan besaran beban belajar dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Beban Belajar} = \sum \text{Beban sks pada prodi di UMB} - \sum \text{Beban sks yang diakui}$$
 - d. Penentuan beban belajar mahasiswa melanjutkan dari Program Diploma Tiga/ pindahan dari perguruan tinggi lain mempertimbangkan pula status akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi asal;
 - e. Beban belajar Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks, setelah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana;
 - f. UMB tidak menerima mahasiswa pindahan untuk Program Magister, baik pindahan dari perguruan tinggi lain maupun pindahan dari program studi lain di lingkungan Universitas Mercu Buana;
 - g. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program Diploma Tiga dan Program Sarjana dapat ditambah hingga 24 (dua puluh empat) sks per semester setelah 2 (dua) semester tahun pertama. Prestasi akademik tinggi yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi kode etik mahasiswa yang tertuang dalam Buku Saku Mahasiswa dan Tata Tertib dan Disiplin Pendidikan yang tertuang dalam Buku Panduan Akademik;

Beban belajar...../6

- h. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister dapat ditambah hingga 15 (lima belas) sks per semester setelah semester pertama. Prestasi akademik tinggi yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi kode etik mahasiswa yang tertuang dalam Buku Saku Mahasiswa dan Tata Tertib dan Disiplin Pendidikan yang tertuang dalam Buku Panduan Akademik;
- i. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister dapat melanjutkan ke Program Doktor tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Magister setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti Program Magister. Prestasi akademik tinggi yang dimaksud adalah mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol), memenuhi kode etik mahasiswa yang tertuang dalam Buku Saku Mahasiswa dan berpotensi menghasilkan penelitian yang inovatif yang direkomendasikan oleh Program Studi serta lulus test Program Doktor di UMB.
- j. Mahasiswa Program Magister yang melanjutkan ke Program Doktor sebagaimana dimaksud pada butir (i) harus menyelesaikan Program Magister sebelum menyelesaikan Program Doktor.

BAB IV
MASA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Masa belajar pada program pendidikan di UMB dibedakan menjadi :
 - a. Masa belajar mahasiswa asal SMA ke Program Diploma Tiga ditetapkan paling lama 8 (delapan) semester;
 - b. Masa belajar mahasiswa asal SMA ke Program Sarjana ditetapkan paling lama 12 (dua belas) semester;
 - c. Masa belajar mahasiswa melanjutkan dari Program Diploma Tiga/ mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain/ pindahan dari program studi lain di lingkungan UMB pada Program Sarjana ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Masa Belajar} = \frac{\sum \text{Beban sks pada PS UMB} - \sum \text{Beban sks pada PT asal/ prodi asal yang diakui}}{\sum \text{Beban sks pada PS UMB} : \sum \text{Masa belajar di UMB}}$$

- d. Masa belajar Program Magister ditetapkan paling lama 6 (enam) semester.

BAB V
PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk masing-masing mata kuliah

Penilaian...../7

- (2) Penilaian pembelajaran mahasiswa harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa yang tertuang dalam kontrak perkuliahan.
 - Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Teknik penilaian untuk evaluasi studi dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk, observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- (4) Tes akhir pembelajaran dapat dilaksanakan berupa ujian semester, ujian komprehensif, ujian praktek (untuk Program Diploma Tiga), ujian skripsi/ karya ilmiah lain (untuk Program Sarjana) dan ujian tesis (untuk Program Magister);
- (5) Penilaian pembelajaran menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;
- (7) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (8) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;
- (9) Komponen dan bobot nilai akhir mahasiswa terdiri dari:

Komponen Nilai	Bobot (%)
Presensi	10
Tugas	Minimal 20 ^{*)}
Praktikum (apabila ada)	
Ujian Tengah Semester	
Ujian Akhir Semester	
Total	100

*) : dapat disesuaikan, kecuali presensi ditetapkan 10% dan tugas ditetapkan minimal 20%

- (10) Ketua Program Studi menetapkan prosentase dan kriteria penilaian untuk **praktik kerja maupun tugas akhir** mahasiswa di lingkup program studinya.
- (11) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

sesuai RPS yang telah disetujui Ketua Program Studi

Dosen...../8

- (12) Dosen dalam setiap proses pembelajaran wajib melaksanakan mekanisme penilaian, yang terdiri atas:
- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian dengan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran semester;
 - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dalam surat keputusan ini;
 - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (13) Dosen dalam setiap proses pembelajaran wajib melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (14) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (15) Penilaian hasil belajar pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana dinyatakan dengan huruf, yaitu:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Predikat
80 - 100	A	4	Istimewa
74 - 79,99	B+	3.5	Sangat Baik
68 - 73,99	B	3	Baik
62 - 67,99	C+	2.5	Cukup Baik
56 - 61,99	C	2	Cukup
45 - 55,99	D	1	Kurang
0 - 44,99	E	0	Tidak Lulus

- (16) Penilaian hasil belajar pada Program Magister dinyatakan dengan huruf, yaitu :

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Predikat
85 - 100	A	4.00	Istimewa
80 - 84,99	A-	3.75	Cukup Istimewa
75 - 79,99	B+	3.50	Sangat Baik
70 - 74,99	B	3.00	Baik
65 - 69,99	B-	2.75	Cukup Baik
60 - 64,99	C	2.00	Cukup

- (17) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai tertinggi yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan;
- (18) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (19) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (20) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Penilaian.....9

- (21) Penilaian aspek sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dalam satu semester, meliputi :
- Disiplin, yaitu mahasiswa hadir tepat waktu pada setiap sesi perkuliahan, serta mematuhi seluruh peraturan pembelajaran.
 - Kreatif, yaitu mahasiswa mempersiapkan minimal satu pertanyaan pada setiap sesi perkuliahan, serta aktif mengikuti diskusi di kelas.
 - Tanggung jawab, yaitu mahasiswa mengumpulkan tugas kuliah tepat waktu, serta tidak melakukan plagiat.
- (22) Keluaran dari hasil penilaian ini adalah rapor aspek sikap dengan skor penilaian dan predikat, sebagai berikut:

Skor Penilaian	Nilai Huruf (NH)	Predikat
80 – 100	A	Sangat Baik
60 – 79,99	B	Baik
40 – 59,99	C	Cukup Baik
20 – 39,99	D	Kurang Baik
0 – 19,99	E	Tidak Baik

BAB VI KOREKSI NILAI

Pasal 6

- Koreksi nilai dilakukan untuk komponen tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- Koreksi nilai dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya KHS semester dengan menyertakan berkas pendukung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Koreksi presensi perkuliahan tidak diperkenankan apabila proses perkuliahan telah selesai;

BAB VII PUTUS STUDI

Pasal 7

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila melakukan pelanggaran hukum/ peraturan/ tata tertib, sebagai berikut:

- Melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melanggar peraturan/ tata tertib yang berlaku di Universitas Mercu Buana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana;

Pasal 8

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan akademik, sebagai berikut:

- Mahasiswa baru tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 (empat) kali untuk semua mata kuliah pada bulan pertama perkuliahan;
- Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS *online* dan tidak mengajukan cuti akademik;
- Mahasiswa yang melebihi masa belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Surat Keputusan ini;
- Melakukan plagiat karya ilmiah maupun tugas akhir;

Pasal 9...../10

Pasal 9

Mahasiswa Program Diploma Tiga dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester I : IPS kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 15;
- (2) Akhir semester II : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 30;
- (3) Akhir semester III : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 45;
- (4) Akhir semester IV : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 60;
- (5) Akhir semester V : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 80;
- (6) Akhir semester VI : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 95;
- (7) Akhir semester VII : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 102;
- (8) Akhir semester VIII : IPK kurang dari 2,00 dari total beban belajar yang ditetapkan dengan nilai kurang dari C serta tidak dapat memenuhi pencapaian nilai MKCU dan mata kuliah utama sesuai dengan yang disyaratkan oleh Universitas dan Program Studi.

Pasal 10

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester I : IPS kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 15;
- (2) Akhir semester II : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 30;
- (3) Akhir semester III : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 45;
- (4) Akhir semester IV : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 60;
- (5) Akhir semester V : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 75;
- (6) Akhir semester VI : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 90;
- (7) Akhir semester VII : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 105;
- (8) Akhir semester VIII : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 120;
- (9) Akhir semester IX : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 129;
- (10) Akhir semester X : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 135;
- (11) Akhir semester XI : IPK kurang dari 2,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal C kurang dari 138;
- (12) Akhir semester XII : IPK kurang dari 2,00 dari total beban belajar yang ditetapkan dengan nilai kurang dari C serta tidak dapat memenuhi pencapaian nilai MKCU dan mata kuliah utama sesuai dengan yang disyaratkan oleh Universitas dan Program Studi.

Pasal 11

Mahasiswa Program Magister dinyatakan putus studi, apabila:

- (1) Akhir semester I : IPS kurang dari 3,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal B- kurang dari 9;
- (2) Akhir semester II : IPK kurang dari 3,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal B- kurang dari 15;
- (3) Akhir semester III : IPK kurang dari 3,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal B- kurang dari 21;
- (4) Akhir semester IV : IPK kurang dari 3,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal B- kurang dari 27;
- (5) Akhir semester V : IPK kurang dari 3,00 dan jumlah sks dengan nilai minimal B- kurang dari 33;
- (6) Akhir semester VI : IPK kurang dari 3,00 dari total beban belajar yang ditetapkan dengan nilai kurang dari B- serta tidak dapat memenuhi pencapaian nilai mata kuliah utama sesuai dengan yang disyaratkan oleh Program Studi.

Pasal 12...../11

Pasal 12

- (1) Apabila mahasiswa pada akhir semester dapat memenuhi perolehan IPS/IPK minimal akan tetapi tidak dapat memenuhi jumlah sks yang disyaratkan, demikian pula sebaliknya, maka Program Studi dapat mengambil kebijakan khusus, yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi dengan perjanjian khusus (surat perjanjian studi) yang dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Direktur Pembelajaran.
- (2) Surat perjanjian studi harus dilengkapi dengan rencana studi yang harus dicapai mahasiswa.
- (3) Rencana studi disusun dalam bentuk matrik distribusi mata kuliah serta target perolehan nilai setiap semesternya hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya;
- (4) Program Studi dalam hal ini dapat mendelegasikan kepada dosen Pembimbing Akademik untuk menyusun matrik rencana studi dengan memperhatikan pencapaian nilai MKCU dan mata kuliah utama program studi;
- (5) Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi target rencana studi yang disepakati sehingga beban belajar tersisa tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam masa belajar yang tersisa, maka mahasiswa akan dikenakan sanksi pemutusan studi.

BAB VIII

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila:
 - a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Memenuhi syarat kelulusan nilai mata kuliah utama seperti yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, serta memenuhi syarat kelulusan nilai MKCU
 - c. Nilai D pada transkrip maksimal dua mata kuliah dengan ketentuan bukan mata kuliah utama dan MKCU yang memiliki persyaratan tertentu.
 - d. Memenuhi syarat kelulusan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi.
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila:
 - a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Memenuhi syarat kelulusan nilai mata kuliah utama seperti yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
 - c. Nilai C pada transkrip maksimal dua mata kuliah dengan ketentuan bukan mata kuliah utama yang memiliki persyaratan tertentu.
 - d. Memenuhi syarat kelulusan lainnya yang ditetapkan oleh direktorat pascasarjana/ program studi.

Pasal 14

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :
 - a. Memuaskan (*Satisfactory*)
 - b. Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory*)
 - c. Dengan Pujian (*Cum Laude*)

Predikat kelulusan...../12

- (2) Predikat kelulusan mahasiswa Program Magister setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :
 - a. Memuaskan (*Satisfactory*)
 - b. Sangat Memuaskan (*Distinction*)
 - c. Dengan Pujian (*High Distinction*)
- (3) Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma Tiga dan Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Memuaskan : IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Dengan Pujian : IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari Program Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Memuaskan : IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Dengan Pujian : IPK lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Predikat kelulusan "dengan pujian" diberikan kepada mahasiswa yang dapat memenuhi kriteria pencapaian IPK seperti disebutkan pada pasal 14 ayat (3) butir c dan ayat (4) butir c yang lulus tepat waktu, yaitu empat semester untuk Program Magister, delapan semester untuk Program Sarjana dan enam semester untuk Program Diploma Tiga.
- (6) Apabila mahasiswa dapat memenuhi kriteria pencapaian IPK seperti disebutkan pada pasal 14 ayat (3) butir c dan ayat (4) butir c akan tetapi kelulusannya melampaui waktu kelulusan tepat waktu seperti disebutkan pada pasal 14 ayat (5), maka predikat kelulusan turun satu tingkat menjadi "sangat memuaskan".
- (7) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana yang memperoleh IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) hanya dinyatakan lulus dan tidak mencantumkan predikat kelulusan;
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah
 - b. Gelar
 - c. Transkrip Akademik
 - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.


BAB IX PENUTUP

Pasal 15

- (1) Surat Keputusan Rektor yang mengatur beban belajar, masa belajar dan evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Mercu Buana Jakarta ini diperuntukan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana dan Program Magister. Ketentuan beban belajar, masa belajar dan evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa Program Doktor diatur secara terpisah.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas ketetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2017

Rektor,



Dr. Arisetyanto Nugroho, MM

3. Pengumuman Tetang Praktik Kerja Industri



072.423.4.07.01

PENGUMUMAN

Nomor : 12-2-2/ 850 /F-Peng/VI/2021

TENTANG PRAKTIK KERJA INDUSTRI (9 SKS)

1. Praktik Kerja Industri (9 SKS) dapat dilaksanakan pada Semester VII dengan syarat sudah menempuh 121 SKS.
2. Praktik Kerja Industri 9 SKS dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan mengambil 3 (tiga) MK E-Learning pada semester tersebut.
3. Praktik Kerja Industri dilaksanakan seperti layaknya orang bekerja dan mengikuti jam kerja tempat praktik, yaitu 7-8 jam sehari.
4. Praktik kerja harus dibidang Akuntansi sesuai dengan peminatannya dan mengerjakan pekerjaan terkait dengan Akuntansi sesuai peminatan.
5. Tempat praktik kerja tidak ditentukan, silahkan memilih sendiri tetapi harus sesuai dengan peminatan yaitu bisa pada perusahaan swasta, BUMN atau Lembaga Pemerintah, Konsultan pajak, Kantor Akuntan Publik (KAP), atau Kantor Jasa Akuntansi (KJA), atau industri lainnya dan harus ada surat ijin praktik kerja dari tempat praktik kerja.
6. Untuk Mahasiswa kelas Reguler 2, Praktik Kerja bisa ditempat kerja masing-masing dengan menunjukkan surat keterangan dari Pimpinan tempat bekerja.
7. Jika mahasiswa tersebut no 6 diatas bekerja bukan pada bidang Akuntansi, maka harus berpindah untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi sesuai peminatan.
8. Mahasiswa membawa surat rekomendasi sebagai surat pengantar praktik kerja dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dapat diperoleh melalui Staf Tata Usaha.
9. Selama praktik kerja berlangsung, mahasiswa dimonitor oleh Dosen Pengampu Praktik Kerja Industri maupun Pimpinan tempat praktik.
10. Output dari kegiatan praktik kerja adalah laporan kegiatan praktik kerja industri yang dikumpulkan kepada Dosen Pengampu MK Praktik Kerja Industri.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-5871312
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail : fe@mercubuana.ac.id

11. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pengampu Praktik Kerja Industri berdasarkan laporan yang dibuat maupun hasil pemantauan selama pelaksanaan praktik kerja oleh Dosen Pengampu maupun Pimpinan tempat Praktik.
12. Format laporan Praktik Kerja Industri dapat dilihat dibawah ini :

Jakarta, 10 Juni 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Hari Setiyawati, Ak, M.Si, CA

4. Format Laporan Akhir Praktik Kerja Industri

PRAKTIK KERJA INDUSTRI / MAGANG

LOGO UMB

Dibuat Oleh

NAMA MAHASISWA

NIM

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA, BULAN & TAHUN

A. DATA MAHASISWA

- a. Nama
- b. NIM
- c. Peminatan
- d. Alamat
- e. No. HP/WA/e-mail

B. DATA ORGANISASI/LEMBAGA/PERUSAHAAN TEMPAT PRAKTIK KERJA

- a. Nama Organisasi/Lembaga/Perusahaan
- b. Kepemilikan Perusahaan
- c. Bentuk Badan Hukum
- d. Bidang Usaha
- e. Ukuran Perusahaan
- f. Alamat Perusahaan/Website/e-mail
- g. No. Telp/Fax
- h. Departemen/Bagian Tempat Praktek Kerja
- i. Nama Supervisor/Penanggungjawab Kerja
- j. Periode Waktu Praktek Kerja (Mulai-Berakhir, Tanggal ,Bulan, Tahun)

C. ISI LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN (DOSEN PENGAMPU PRAKERIND)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Gambaran Umum Perusahaan/Kantor/Instansi /Entitas Tempat Praktik Kerja

1. Sejarah Umum Perusahaan/Kantor/Instansi
2. Struktur organisasi, Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha
3. Bidang-bidang Kerja dan Ruang Lingkup Unit Kerja (*job description*)
4. Hubungan Kerja dengan Unit Lain

BAB II Pelaksanaan Praktik Kerja

1. Kegiatan Selama Praktik Kerja
2. Masalah yang Ditemui Pada Unit Kerja
3. Pemecahan Masalah Pada Unit Kerja

BAB III Simpulan dan Saran

1. Simpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Ijin Praktik Kerja Industri
- Surat Keterangan Praktik Kerja Dari Instansi Tempat Praktik
- Form Pencatatan Aktivitas
- Foto foto Kegiatan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRATIK KERJA INDUSTRI

Nama :
NIM :
Program Studi :
Alamat tempat magang dan no telp :
Judul Laporan :
Periode waktu :

Mengesahkan

Dosen Pengampu

.....

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Erna Sofriana Imaningsih, M.Si

Dr. Hari Setiyawati, Ak. M.Si. CA

5. Prosedur terkait dengan pelaksanaan Tugas Akhir



072.423.4.07.01

PENGUMUMAN

Nomor : 12-2-2/780/F-Peng/V/2021

PROSEDUR TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA

Berikut adalah beberapa prosedur terkait dengan pelaksanaan Tugas Akhir Program Studi S1 Akuntansi :

1. Mahasiswa mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian di Semester 6 dengan syarat sudah menempuh 100 SKS
2. Pada pertengahan semester (Minggu ke-8) mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada Ketua Program Studi melalui ketua kelas masing-masing dan dikirim melalui email harisetyawati@gmail.com.
3. Dosen Pembimbing Skripsi ditentukan oleh Kaprodi (berdasarkan usulan judul skripsi), dan selanjutnya diterbitkan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan **tidak ada penggantian dosen pembimbing sampai akhir kecuali pada kasus tertentu.**
4. Mahasiswa mulai melakukan konsultasi skripsi dengan dosen pembimbing dan menunjukkan Surat Tugas tersebut.
5. Mahasiswa mengisi KRS SKRIPSI dengan syarat sudah menempuh 121 SKS
6. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal (sempro) ketika mata kuliah Metodologi Penelitian dinyatakan lulus dan Dosen Pembimbing sudah ACC Proposal (**TIDAK ADA KAITANNYA ANTARA ACC PEMBIMBING DENGAN KELULUSAN MK METODOLOGI PENELITIAN, ITU HAL YANG BERBEDA**)
7. Pendaftaran sempro dilakukan dengan cara mengisi link yang tertera pada **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id** dengan syarat sudah menempuh 121 SKS
8. Jadwal pelaksanaan sempro dan dosen penelaah sempro ditentukan oleh Kaprodi/Sekprodi.
9. Mahasiswa melakukan perbaikan atas masukan-masukan dosen penelaah sempro.
10. Lembar perbaikan/revisi sempro harus mendapatkan **persetujuan dari dosen pembimbing** dalam bentuk digital (WA/email) untuk selanjutnya discreen shoot (Persetujuan bukan dalam bentuk tandatangan).
11. Mahasiswa yang membutuhkan surat keterangan penelitian dapat mengisi link yang tertera pada **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id**.
12. Tahap selanjutnya mahasiswa melaksanakan ujian komprehensif (setelah melaksanakan seminar proposal/sempro)
13. Pendaftaran ujian komprehensif dilakukan dengan cara mengisi link yang tertera pada **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id**

14. Informasi terkait pelaksanaan ujian komprehensif (jadwal dan nilai) dapat dilihat pada website **akuntansi.feb.mercubuana.ac.id** dan **atau email masing-masing mahasiswa**
15. Jika IP Semester 6 (enam) diatas 3.00 maka mahasiswa dapat mengambil Skripsi pada semester 7 (tujuh), untuk Reguler1 adalah 121 sks, Reguler 2 adalah 127 sks
16. Jika Dosen pembimbing telah memberikan persetujuan skripsi secara lengkap maka mahasiswa dapat mendaftar sidang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sudah LULUS 139 SKS seluruh matakuliah
 - b. Bukti persetujuan revisi sempro dari dosen pembimbing (screen shoot)
 - c. Surat keterangan magang dari entitas yang bersangkutan.
 - d. Sertifikat seminar yang diumumkan secara resmi oleh Prodi S1 Akuntansi sebanyak **10 sertifikat (Untuk kelas Reguler 2 yang berasal dari D3 sebanyak 7 sertifikat, yg berasal dari SMU sebanyak 10 sertifikat).**
 - e. Sertifikat kompetensi dari **Lembaga Sertifikasi Profesi P1 UMB (LSP P1 UMB) atau Brevet Pajak penyelenggara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.**
 - f. **Surat keterangan lulus Bahasa Inggris (minimal nilai C untuk Bahasa Inggris 1 dan B untuk Bahasa Inggris 2) yang dikeluarkan oleh LIA UMB untuk angkatan mulai 2019/2020 (kecuali bagi yang sudah punya sertifikat TOEFL minimal 450 atau TOEIC minimal 500, maka sertifikat tersebut digunakan untuk syarat disini).**
 - g. **Bagi angkatan sebelum 2019/2020 nilai Bahasa Inggris 1 dan 2 minimal B (kecuali bagi yang sudah punya sertifikat TOEFL minimal 450 atau TOEIC minimal 500, maka sertifikat tersebut digunakan untuk syarat disini).**
 - h. **Mahasiswa lanjutan dari D3 atau pindahan untuk mata kuliah Bahasa Inggris jika nilai Bahasa Inggris 1 dan 2 yang dikonversi dibawah B, maka harus punya sertifikat TOEFL atau Toeic.**
17. Pendaftaran sidang dilakukan dengan cara mengisi link yang tertera pada **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id**
18. Pelaksanaan sidang dan susunan Tim Penguji Sidang Skripsi ditentukan oleh Kaprodi dan diumumkan di **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id**
19. Jika mahasiswa dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam ujian sidang skripsi maka mahasiswa wajib mengulang sidang dan melakukan pendaftaran sidang ulang sebagaimana prosedur pada poin 17.
20. Mahasiswa menyelesaikan perbaikan/revisi pasca sidang skripsi sampai mendapatkan persetujuan revisi dari Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing dalam bentuk digital (WA/email) untuk selanjutnya di *screen shoot* (Persetujuan bukan dalam bentuk tandatangan).
21. Mahasiswa mengunggah *soft file* skripsi disertai dengan bukti persetujuan revisi (*screen shoot*) pada link yang tertera di **website akuntansi.feb.mercubuana.ac.id**
22. **Lembar Pengesahan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi S1 Akuntansi dan Dekan Fakultas Ekonomi melalui sistem.**

Jakarta, 31 Mei 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., CA

Web dan Link pelayanan :

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	: http://feb.mercubuana.ac.id
Prodi S1 Akuntansi	: http://akuntansi.feb.mercubuana.ac.id
Biro Administrasi Keuangan	: http://bak.mercubuana.ac.id
Biro Administrasi Pembelajaran (BAP)	: http://baa.mercubuana.ac.id
Biro Operasional Perkuliahan (BOP)	: http://bop.mercubuana.ac.id
Biro Bahan Ajar E-learning dan MKCU (BBA-el & MKCU)	: https://pbael.mercubuana.ac.id
Biro Perpustakaan	: https://lib.mercubuana.ac.id/id
Lembaga Sertifikasi Profesi	: https://lsp.mercubuana.ac.id/